



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia.
Telp : 62-21-489 4989, 489 5040 Fax : 62-21-489 4815, 489 2884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR : PER/055 A / III / 2006

TENTANG

PEDOMAN RISET UNGGULAN KEMANDIRIAN KEDIRGANTARAAN (RUKK) DAN
PENGUATAN PEMANFAATAN RISET UNGGULAN KEDIRGANTARAAN (PPRUK)
DI LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUUK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK), dipandang perlu menetapkan pedoman RUKK dan PPTUK;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya pedoman RUKK dan PPRUK diharapkan mampu mendorong penelitian dan pengembangan iptek kedirgantaraan menuju kemandirian serta percepatan penguasaan dan pemanfaatan iptek kedirgantaraan untuk mendorong stabilitas ekonomi nasional dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-...

- : 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Keputusan Presiden Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua LAPAN;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Perja Pemerintah Tahun 2006;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
12. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/259/XI/2005;
13. Peraturan Kepala LAPAN Nomor : 221/VIII/2005 tentang Pedoman Riset Unggulan Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK);
14. Peraturan Kepala LAPAN Nomor : 224/VIII/2005 tentang Harga Satuan Honorarium Kegiatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN RISET UNGGULAN KEMANDIRIAN KEDIRGANTARAAN (RUKK) DAN PENGUATAN PEMANFAATAN RISET UNGGULAN KEDIRGANTARAAN (PPRUK) DI LAPAN.

Pasal

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pengajuan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK), maka dibuat format Proposal Teknis, Biaya dan Administrasi.

Pasal 3

Proposal Teknis dan Biaya harus mencakup komponen kegiatan dan jadwal pelaksanaan atau realisasi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Dalam pengajuan proposal perlu disertakan juga Tabel Kerangka kerja Logis.

Pasal 5

Dalam rangka melakukan seleksi Peningkatan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK), dilakukan penilaian usulan proposal kegiatan.

Pasal 6

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK), akan dilakukan penilaian Laporan Kemajuan Kegiatan dan Laporan Akhir Kegiatan.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor : 221/VIII/2005 tentang Pedoman Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 MAR 2006

Kepala



Ir. Mahdi Kartasmita, M.S., PhD.